



## BUPATI MAPPI PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI MAPPI  
NOMOR 17 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG  
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN  
ALOKASI DANA DESA SETIAP KAMPUNG  
DI KABUPATEN MAPPI  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAPPI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran dan tertib administrasi dan guna memberikan kepastian hukum, pengalokasian dan pembagian besaran Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Kampung dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 72 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa salah satu sumber pendapatan desa berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa dari hasil Upload Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Republik Indonesia mengenai pembagian besaran Pagu Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2023 terdapat selisih dari nilai Pagu Alokasi Dana Desa (ADD) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Mappi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Perubahan lampiran atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa setiap Kampung di Kabupaten Mappi Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Merauke, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), telah diubah terakhir Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
  6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6803);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 Tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6730);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 Tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6731);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 187);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN MAPPI TAHUN ANGGARAN 2023.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Mappi;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mappi;
3. Bupati adalah Bupati Mappi;
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Kampung adalah nama lain dari Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
7. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintah Kampung adalah kepala kampung dibantu perangkat kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintah kampung;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, yang selanjutnya disingkat APBKampung adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kampung.
10. Alokasi dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan presentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah Desa secara Nasional;
11. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi;
12. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik;
13. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap Kabupaten/Kota;
14. Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disingkat IKK adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan

- geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relative antar Daerah;
15. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variable ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
  16. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri;
  17. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur, Bupati, atau Walikota untuk menampung semua penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan;
  18. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan;
  19. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SiLPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

## BAB II PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA

### Bagian Kesatu Pengalokasian Alokasi Dana Desa setiap Kampung

#### Pasal 2

- (1) Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023 dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk 162 (seratus enam puluh dua) Kampung di Kabupaten Mappi.

#### Pasal 3

- Rincian Alokasi Dana Desa setiap Kampung Tahun anggaran 2023, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :
- a. Alokasi Dasar;
  - b. Alokasi Afirmasi;
  - c. Alokasi Kinerja; dan
  - d. Alokasi Formula.

### Bagian Kedua Penghitungan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Kampung

#### Pasal 4

- (1) Bupati melakukan penghitungan rincian Alokasi Dana Desa setiap Kampung berdasarkan jumlah Alokasi Dana Desa Kabupaten Mappi, sesuai Perda nomor 1 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Mappi Tahun anggaran 2023;
- (2) Pagu Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf a, dihitung sebesar 65% (enam puluh Lima persen) dari anggaran Alokasi Dana Desa dibagi secara merata kepada seluruh Kampung di Kabupaten Mappi;
- (3) Seluruh Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan data jumlah Kampung mutakhir yang bersumber dari Kementerian Dalam Negeri atau jumlah kampung hasil verifikasi Bupati yang disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

#### Pasal 5

- (1) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Kampung sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf b dihitung sebesar 1% (satu persen) dari anggaran Alokasi Dana Desa dibagi secara proporsional kepada Kampung Tertinggal dan Kampung sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi;
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Kampung Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi setiap Kampung;
- (3) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Kampung Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi setiap Kampung;
- (4) Kampung Tertinggal dan Kampung Sangat Tertinggal dengan Jumlah Penduduk Miskin Tinggi adalah Kampung Tertinggal dan Kampung Sangat Tertinggal yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

#### Pasal 6

Alokasi Afirmasi setiap Kampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$AA \text{ Desa} = (0,01 \times ADD) / \{(1,5 \times DST) + (1 \times DT)\}$$

Keterangan :

AA Desa = Alokasi Afirmasi setiap desa

ADD = Pagu Alokasi Dana Desa Kabupaten Mappi

DST = Jumlah Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

DT = jumlah Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

#### Pasal 7

- (1) Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf (c), dihitung sebesar 4 % (empat persen) dari anggaran Alokasi Dana Desa dibagi kepada Kampung dengan kinerja terbaik;
- (2) Kampung dengan kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kampung yang dipilih sebanyak 15% (lima belas persen) dari jumlah Kampung yang memiliki hasil penilaian kerja terbaik berdasarkan pengelolaan keuangan Desa, Pengelolaan dana Desa, Capaian Keluaran (*output*) Dana Desa, dan capaian hasil (*outcome*) pembangunan Desa, dengan bobot:
  - a. 20% (dua puluh persen) untuk Pengelolaan keuangan Desa;
  - b. 20% (dua puluh persen) untuk Pengelolaan Alokasi Dana Desa;
  - c. 25% (dua puluh lima persen) untuk Capaian keluaran (*output*) Alokasi Dana Desa; dan
  - d. 35% (tiga puluh lima persen) untuk Capaian hasil (*outcome*) Pembangunan Desa.
- (3) Alokasi Kinerja setiap Kampung dihitung dengan rumus:  
$$AK\ Desa = (0,04 \times DD) / (0,1 \times Jumlah\ Desa)$$

Keterangan:

AK Desa = Alokasi Kinerja setiap Desa

ADD = Pagu Alokasi Dana Desa Kabupaten Mappi

Jumlah Desa = Jumlah Desa di Kabupaten Mappi

#### Pasal 8

- (1) Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (2) huruf a dinilai dari perubahan rasio PADes terhadap total pendapatan APBDes dan rasio belanja bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa terhadap APBDes;
- (2) Pengelolaan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (2) huruf b dinilai dari presentase kesesuaian bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dan bidang Pembinaan kemasyarakatan Desa sebagai prioritas Alokasi Dana Desa terhadap total Alokasi Dana Desa dan presentase pengadaan barang dan jasa Dana Desa secara swakelola;
- (3) Capaian Keluaran (*output*) Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (2) huruf c dinilai dari presentase realisasi anggaran Alokasi Dana Desa dan presentasi capaian output Alokasi Dana Desa;
- (4) Capaian hasil (*outcome*) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (2) huruf d dinilai dari perubahan skor IDM, perubahan status desa, status desa terakhir, dan jumlah perbaikan penduduk miskin.

#### Pasal 9

- (1) Pagu Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf d, dihitung sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Alokasi Dana Desa dibagi berdasarkan jumlah penduduk Kampung, angka kemiskinan Kampung, luas wilayah Kampung, dan tingkat kesulitan geografis Kampung, dengan bobot :
  - a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
  - b. 40% (empat puluh persen) untuk angka kemiskinan;
  - c. 10% (sepuluh persen) untuk luas wilayah; dan
  - d. 40% (empat puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (2) Penghitungan Alokasi Formula setiap Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:
$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,40 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,40 * Z4)\} * AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

AF Desa	= Alokasi Formula setiap Desa
Z1	= rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa di Kabupaten Mappi.
Z2	= rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa di Kabupaten Mappi.
Z3	= rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa di Kabupaten Mappi.
Z4	= rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa di Kabupaten Mappi.
AF Kab/Kota	= Alokasi Formula Kabupaten Mappi.
- (3) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin desa dan IKG Desa.
- (4) IKG Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bersumber dari lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang statistik.

#### Pasal 10

Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap desa di Kabupaten Mappi Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Mappi ini.



## PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

### Pasal 11

- (1) Alokasi Dana Desa disalurkan dari RKUD ke RKD;
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan :
  - a. Tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari Pagu Alokasi Dana Desa paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni;
  - b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari Pagu Alokasi Dana Desa paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu ke empat bulan Agustus; dan
  - c. Tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari Pagu Alokasi Dana Desa paling cepat bulan Juni.
- (3) Penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan :
  - a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Alokasi Dana Desa setiap Desa dan dilakukan paling cepat bulan Januari serta paling lambat bulan Juni;
  - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Alokasi Dana Desa setiap Desa dan dilakukan paling cepat bulan Maret serta paling lambat bulan Agustus;
  - c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Alokasi Dana Desa setiap Desa dan dilakukan paling cepat bulan juni;
- (4) Kepala Distrik berwenang memberikan Rekomendasi pencairan Alokasi Dana Desa setiap tahapan;
- (5) Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indeks desa membangun;
- (6) Berdasarkan penyaluran dana Alokasi Dana Desa dari RKUD Ke RKD, kepala Desa wajib menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Alokasi Dana Desa di RKD kepada Bupati.

### Pasal 12

- (1) Kepala Kampung menyampaikan dokumen Persyaratan Penyaluran Alokasi Dana Desa kepada Bupati Mappi, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Tahap I berupa:
    1. peraturan Desa mengenai APBKampung;
    2. laporan Pertanggungjawaban tahun 2022.
  - b. Tahap II berupa :
    1. laporan Pertanggungjawaban penggunaan Dana Alokasi Dana Desa Tahap I 40% (empat puluh persen) tahun anggaran 2023.
    2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana Desa untuk non BLT Desa tahap I menunjukan

rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari dana Desa untuk non BLT Desa tahap I dan BLT Desa yang telah disalurkan.

- c. Tahap III berupa :
  - 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Alokasi Dana Desa tahap II yang telah disalurkan;
  - 2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran 2022.
- (2) Penerimaan dokumen penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tahap I paling lambat tanggal 23 Juni tahun berjalan;
  - b. tahap II paling lambat tanggal 24 Agustus tahun berjalan; dan
  - c. batas waktu untuk tahap III mengikuti kebijakan langkah-langkah akhir tahun sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### BAB IV PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA

##### Pasal 13

- (1) Alokasi Dana Desa (ADD) digunakan untuk membiayai bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa dan bidang pembinaan kemasyarakatan Desa.
- (3) Prioritas bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
  - a. Tunjangan Penghasilan Aparat Desa (TPAD);
  - b. Honor Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
  - c. Insentif Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW);
  - d. Insentif Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD);
  - e. Operasional Perkantoran Desa;
  - f. Operasional Kepala Desa;
  - g. Operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
  - h. Honor Penyusun Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPD), dan Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD);
  - i. Honor Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Alokasi Dana Desa;
  - j. Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kampung;

- k. Kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.
- (4) Prioritas Bidang Pembinaan Kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain :
  - a. pelestarian dan mengembangkan gotong royong masyarakat Desa;
  - b. petertiban dan Ketenteraman Masyarakat Desa;
  - c. penyelesaian Konflik antar Desa;
  - d. penyelesaian sengketa Tanah/Dusun Tingkat Desa;
  - e. insentif Pelindung Masyarakat (LINMAS);
  - f. insentif Lembaga Masyarakat Adat (LMA);
  - g. insentif Kader Pemberdayaan Desa;
  - h. insentif Kader Pembangunan Desa;
  - i. peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat Desa;
  - j. pembinaan Organisasi dan Kegiatan pemuda Desa;
  - k. pembinaan Olahraga Desa;
  - l. kegiatan lainnya sesuai dengan kondisi Desa.

#### Pasal 14

Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).

#### Pasal 15

- (1) Kepala Kampung bertanggung jawab atas penggunaan Alokasi Dana Desa.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pendampingan dan Evaluasi Monitoring atas penggunaan Alokasi Dana Desa.
- (3) Pendampingan dan Evaluasi dan Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dana Belanja Daerah.

### BAB V PELAPORAN

#### Pasal 16

- (1) Kepala Kampung menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa setiap tahap penyalurannya kepada Bupati.
- (2) Laporan pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. laporan pertanggungjawaban tahun anggaran 2022;
  - b. laporan pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa tahap I 40%, II 40% dan tahap III 20% tahun anggaran 2023.
- (3) Laporan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa sampai dengan tahap I 40% tahun 2023, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat minggu ke tiga bulan Juni tahun anggaran 2023.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Alokasi Dana Desa sampai dengan tahap II 40%, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum bulan Agustus berakhir.

- (5) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Alokasi Dana Desa sampai dengan tahap III 20%, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan mengikuti kebijakan langkah-langkah akhir tahun sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) dalam hal terdapat pemutakhiran capaian keluaran setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3), (4) dan ayat (5), Kepala Desa dapat menyampaikan pemutakhiran capaian keluaran kepada Bupati untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data.

## BAB VI SANKSI

### Pasal 17

- (1) Bupati menunda penyaluran Alokasi Dana Desa, dalam hal :
  - a. Bupati Mappi belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf a, b, dan c.
  - b. Terdapat rekomendasi dari aparat pengawas fungsional Daerah.
- (2) Dalam hal sisa Alokasi Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Alokasi Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Alokasi Dana Desa tahap I tidak dapat dilakukan.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Alokasi Dana Desa.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (3) disampaikan kepada Bupati Mappi sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (2) dan ayat (3).

### Pasal 18

- (1) Bupati menyalurkan kembali Alokasi Dana Desa yang ditunda dalam hal:
  - a. Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1), huruf a, b dan c telah diterima;
  - b. Terdapat usulan pencabutan rekomendasi penundaan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Alokasi Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi SiLPA Alokasi Dana Desa di RKUD.

- (3) Bupati Mappi memberitahukan kepada Kepala Kampung yang bersangkutan mengenai Alokasi Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan

dan agar dianggarkan kembali dalam Rancangan APBKampung tahun anggaran berikutnya.

- (4) Bupati Mappi menganggarkan kembali SiLPA Alokasi Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

### Pasal 19

Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas :

- a. Penyaluran Alokasi Dana Desa;
- b. Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 13;
- c. Sisa alokasi Dana Desa di RKD; dan/atau
- d. Capaian keluaran Alokasi Dana Desa

### Pasal 20

- (1) Dalam hal pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat (1), Bupati dapat meminta penjelasan kepada Kepala Desa dan/atau melakukan pengecekan atas kewajaran data dalam proses laporan capaian keluaran.
- (2) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa Alokasi Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf c terdapat sisa Alokasi Dana Desa di RKD, Bupati:
  - a. Meminta penjelasan kepada Kepala Kampung mengenai sisa Alokasi Dana Desa di RKD tersebut; dan/atau
  - b. Meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (3) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan Dana Desa, Bupati dapat meminta Inspektorat Daerah untuk melakukan pemeriksaan.

### Pasal 21

Dalam hal Kepala Kampung melakukan penyalahgunaan Alokasi Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka, Bupati dapat melakukan penghentian penyaluran Alokasi Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 22

Perhitungan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Mappi tertuang pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mappi.

ditetapkan di Kepi  
Pada tanggal 03 Mei 2023

Pj.BUPATI MAPPI,  
CAP/TDD  
MICHAEL ROONEY GOMAR

diundangkan di Kepi  
Pada tanggal 03 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH,  
CAP/TDD  
FERDINANDUS KAINAKAIMU

*BERITA DAERAH KABUPATEN MAPPI TAHUN 2023 NOMOR 17*



Tembusan Peraturan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Papua Selatan di Merauke;
3. Inspektur Daerah Provinsi Papua Selatan di Merauke;
4. Ketua DPRD Kabupaten Mappi di Kepi;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Mappi di Kepi;
6. Inspektur Daerah Kabupaten Mappi di Kepi;
7. Kepala BPKAD Kabupaten Mappi di Kepi;
8. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Mappi di Kepi;

A r s i p (Bag. Hukum).-

